



Akibat Hukum Perubahan Nama Perseroan Terbatas Didasarkan Persetujuan Pemegang Saham yang Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel)

Rizki Rasyadan Pratama^{1*}

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*Corresponding Author: rizki.rasyadan@ui.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 15/02/2024

Diterima, 30/03/2024

Dipublikasi, 04/04/2024

Kata Kunci:

Perubahan; Saham;
Wanprestasi

Abstrak

Hak-hak atas saham baru dapat dieksekusi jika kewajiban sebagai pemegang saham telah dipenuhi yaitu penyetoran telah dilakukan secara penuh. Pengalihan hak atas saham yang penyetorannya belum dilakukan secara penuh menimbulkan permasalahan hukum sebagaimana Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, yang mana perkara ini terjadi ketika salah satu pihak kreditur memberikan hak atas saham namun debitur belum membayar, namun telah terjadi perubahan komposisi saham dan juga perubahan nama dari PT tersebut yang juga disetujui debitur selaku pemegang saham. Oleh karena itu muncul permasalahan bagaimana kedudukan Pemindahan hak atas saham yang dilakukan tanpa pelunasan terlebih dahulu dan bagaimana keabsahan Perubahan Nama PT yang didasarkan pada persetujuan pemegang saham yang kepemilikan sahamnya dinyatakan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah Doktrinal dengan Tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kedudukan pemindahan hak atas saham yang tanpa pelunasan terlebih dahulu apabila telah sesuai dengan UUPT maka dinyatakan sah, hanya saja karena tidak dibayarkan maka akan muncul wanprestasi yang menyebabkan perjanjian ini dapat dibatalkan, sedangkan Keabsahan perubahan nama PT yang didasarkan pada persetujuan Pemegang Saham yang kepemilikan sahamnya dinyatakan wanprestasi adalah tetap juga dinyatakan sah kecuali ada pembatalan akan perubahan nama PT tersebut karena wanprestasi tidak berakibat kembalinya keadaan kepada posisi semula melainkan suatu perjanjian hanya dianggap selesai dan dapat dilakukan ganti rugi.

Abstract

Rights over shares can only be exercised if the obligations as a shareholder have been fulfilled, in Verdicts Number 105/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel, where this debtor has not paid, but there was a change in share composition and also a change in the name of the LLC which was also approved by the debtor as shareholder. The problem arises as to the status of the transfer of rights to shares which is carried out without prior payment and the validity of the change in name of the LLC which is based on the approval of shareholders whose share ownership is declared to be in default. The research method used is doctrinal with descriptive analytical research typology. The research results show that the position of the transfer of rights on shares without prior repayment if it is in accordance with UU No then it is declared valid, whereas the validity of the LLC name changes is based on the approval of the shareholder whose share ownership is declared in default is still declared valid, because a default does not result in the situation returning to its original position but rather an agreement is only considered complete and compensation can be made.

Keywords:

Amandment; Shares;
Default

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk dari badan hukum yang terdapat di Indonesia. Pendirian PT mempunyai beberapa unsur yaitu adanya persekutuan modal, perjanjian, kegiatan usaha, dan modal. Dalam hal modal-modal yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam PT menjadi harta kekayaan PT tersebut Para pendiri PT yang telah menyetorkan modal ke dalam PT kemudian akan mendapatkan hak dan kewajiban baik secara individu maupun bersama-sama (kolektif).¹

Modal yang sudah disetor kedalam PT tentunya harus dicatat dan terdaftar, yang mana untuk mengetahui kepemilikan modal tersebut dikenal adanya saham. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwasannya modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham, dimana artinya saham adalah bukti kepemilikan dan besaran bagian dari modal perseroan terbatas yang menimbulkan hak atas deviden serta hak dan kewajiban lainnya.² Fungsi adanya saham yang dipegang oleh seseorang diantaranya adalah memunculkan Hak mengeluarkan suara dalam PT, hak penerimaan deviden dan hak menerima lembar saham apabila PT di likuidasi, dan hak untuk didahulukan dalam hal PT ingin melakukan penjualan atas saham. Organ dalam PT yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUPT sendiri adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang mana didalamnya adalah para pemegang saham yang melakukan rapat untuk mencapai suatu keputusan dimana wewenang dalam RUPS tersebut tidak diberikan baik kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.

Saham merupakan benda bergerak yang artinya kepemilikan atas saham memberikan pula hak kebendaan terhadap pemegangnya. Saham membuat pemegang saham memiliki hak dimana dapat menghadiri dan memberi suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS dalam UUPT sendiri diartikan sebagai Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS dibutuhkan dalam beberapa tindakan PT salah satunya adalah perubahan anggaran dasar, dimana RUPS berwenang untuk menetapkan hal-hal yang akan diubah dalam anggaran dasar. Salah satu perubahan yang dapat dilakukan adalah perubahan nama perseroan yang mana perubahan tersebut harus dibuat dengan akta notaris, baik dengan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham dan juga dapat berbentuk Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang saham atau Akta Keputusan Sirkuler. Akta tersebut nantinya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Wewenang RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT ini tidak dapat diabaikan, karena Anggaran Dasar PT itu sendiri semata-mata ada karena adanya kehendak dari RUPS yang telah disahkan, disetujui ataupun diterima pemberitahuan oleh Menteri.³ Dalam hal pendirian PT kewenangan dari RUPS ini dikecualikan melalui akta pendirian PT seperti pengangkatan Direksi dan juga Dewan Komisaris. Peran notaris membuat akta pendirian dan berdasarkan

¹ I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi and Yolanda Simbolon, "Pemberlakuan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Kemandirian Subjek Hukum Perseroan Terbatas," *Jurnal Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 634–640.

² *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, selanjutnya disebut UUPT, Pasal 24

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004).

kuasa dari Direksi perseroan memohon persetujuan pengesahan pendirian PT atau persetujuan perubahan AD dan/atau pemberitahuan perubahan AD/Data Perseroan.⁴

Namun demikian dalam kepemilikan saham dari pemegang saham yang telah melaksanakan RUPS dimungkinkan adanya sengketa, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/Pn Jkt.Sel dalam Putusan ini terjadi wanprestasi atas kepemilikan saham dari 2 (dua) pemegang saham namun sebelum diajukan perkara wanprestasi telah diadakan perubahan nama PT yang di setujui oleh RUPS yang 2 Pemegang Sahamnya dinyatakan wanprestasi.

Penelitian mengenai wanprestasi dalam pengalihan belum banyak dilakukan, ada 2 (dua) penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dibuat oleh Steven Liem yang berjudul Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan Dan Bukti Setor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 259/ Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel) yang secara garis besar membahas mengenai tanggung jawab notaris yang melanggar aturan dalam UUJN, hal yang berbeda antara jurnal ini dan jurnal tersebut adalah pembahasan dalam jurnal ini tidak membahas notaris secara spesifik melainkan membahas mengenai keabsahaan dari perubahan nama yang disetujui oleh pemegang saham yang wanprestasi.⁵

Penelitian yang selanjutnya adalah Perspektif UUPT Terkait Asas Hukum Terang dan Tunai Perjanjian Jual-Beli Saham yang dibuat Usman Efendi Marpaung yang membahas mengenai dasar hukum dari asas terang dan tunai dalam perjanjian jual beli saham dan hal yang secara spesifik berbeda dari jurnal ini adalah mengenai adanya pembahasan mengenai bagaimana kedudukan saham dalam pengalihan tanpa pelunasan terlebih dahulu dan bagaimana perubahan nama PT tersebut apakah tetap berlaku jika disetujui oleh pemegang saham mayoritas yang belum melakukan pelunasan tersebut.⁶ Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari jurnal ini yaitu bagaimana Kedudukan Pemindahan hak atas saham yang dilakukan tanpa pelunasan terlebih dahulu? dan bagaimana keabsahan Perubahan Nama PT yang didasarkan pada persetujuan pemegang saham yang kepemilikan sahamnya dinyatakan wanprestasi?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Dengan menggunakan dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar utama dengan mengaitkan atara literatur-literatur dengan peraturan-peraturan yang terkait dalam masalah yang diteliti. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis suatu masalah untuk menemukan fakta selengkap-lengkapunya untuk dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan. merupakan terapan dengan tujuan penemuan fakta (facts finding), disiplin ilmu yang digunakan dalam tipologi ini adalah interdisipliner.

⁴ Shania Puttie Syabilla and Arman Nefi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Dan Penyerahan Dokumen Terkait Pada Penghadap," *Jurnal Palar* (2021): 463.

⁵ Steven Liem, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan Dan Bukti Setor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.," *Indonesian Notary* 2, no. 38 (2020): 804.

⁶ Usman Efendi Marpaung, "Perspektif UUPT Terkait Asas Hukum Terang Dan Tunai Perjanjian Jual-Beli Saham," *Jurnal Smart Hukum* 1, no. 1 (2022): 6.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Dalam putusan ini Penggugat 1 adalah ASP, PTE, Ltd dan penggugat 2 adalah AM, PTE Ltd keduanya adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura dan para Penggugat adalah pemegang saham dari turut tergugat 1. Tergugat 1 adalah PT. BKM dan Tergugat 2 PT. SR, keduanya adalah para pihak yang membeli saham dari Penggugat 1. Turut tergugat 1 dalam kasus ini adalah PT. ACN yang sebelumnya bernama PT. ASN dan Turut Tergugat 2 adalah Notaris SM, S.H. selaku Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) PT ASN.

Pada Juli 2019 melalui Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement of Share and Sales*) Penggugat 1 menjual sahamnya kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2. Perjanjian Jual Beli tersebut kemudian dituangkan ke dalam Akta PKS Nomor 31 tertanggal 23 Juli 2019 dihadapan Turut Tergugat 2 dan telah diberitahukan juga kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0313928 tanggal 14 Agustus 2019. Melalui akta tersebut komposisi saham dari Turut Tergugat satu dimiliki oleh Penggugat 1 sebanyak 40%, Penggugat 2 sebanyak 1%, sedangkan Tergugat 1 sebanyak 29.5% dan Tergugat 2 sebanyak 29.5%.

Pada Tanggal 4 Februari 2020 dibuatlah Akta PKS No. 2 dihadapan Turut Tergugat 2 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT melalui suratnya nomor AHU-0011378.AH.01.02. Tahun 2020. Akta PKS No. 2 tanggal 4 Februari 2020 tersebut pada intinya berisi Perubahan Nama PT ASN menjadi PT. CAN. Namun para pembeli yaitu Tergugat 1 dan 2 tidak kunjung membayar kewajiban mereka, dan turut tergugat 1 memberikan somasi kepada kedua tergugat melalui *Notice of Default* beberapa kali. Akhirnya pada 18 Januari 2021 dibuatlah gugatan ke pengadilan yang mana amarnya berisi mengabulkan gugatan untuk sebagian melalui *verstek*, menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan Wanprestasi, menyatakan Batal Akta Perjanjian Jual Beli antara Penggugat 1 dan Tergugat 1, Perjanjian Jual Beli antara Penggugat 1 dan Tergugat 2, serta Akta PKS Nomor 31 Tanggal 23 Juli 2019, menyatakan dengan hukum mengembalikan kepada Penggugat 1 saham dan segala hak dan kewajiban yang melekat atasnya, memerintahkan kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 menyapaikan pemberitahuan Resmi kepada instansi pemerintah terkait pengembalian kedudukan dan kepemilikan saham pada Turut Tergugat 1

Kedudukan Pemindehan Hak atas Saham yang Dilakukan Tanpa Pelunasan Terlebih Dahulu

Secara normatif Saham dapat diperoleh atau dialihkan melalui beberapa cara, yaitu baik dengan jual beli, hibah, maupun karena pewarisan.⁷ Pemindehan hak atas saham yang diatur dalam pasal 56 UUPT mengharuskan adanya akta pemindehan yang selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada perseroan untuk selanjutnya Direksi mencatat pemindehan hak atas saham tersebut dalam daftar pemegang saham (DPS) sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (3) UUPT. Secara umum pengalihan hak atas saham harus dengan akta pemindehan hak atas saham baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan maka apabila tidak dilakukan hal yang demikian akan mengakibatkan pemindehan hak atas saham itu

⁷ Pasal 56 UUPT

dianggap batal demi hukum dan tidak sah.⁸ Akta dibawah tangan sendiri pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik selama keabsahannya tidak disangkal, namun apabila ada sangkalan maka harus dibuktikan kebenarannya.⁹ Pasal 57 ayat (1) UUPA mengatur dalam anggaran dasar PT dapat diatur beberapa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

1. Penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan;
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

Dalam Pasal 57 ayat (1) UUPA klausula yang dicantumkan menggunakan kata “dapat” yang artinya tidak diwajibkan pengaturan dan mencantumkan syarat-syarat tersebut dalam pemindahan hak atas saham.¹⁰

Pengalihan hak atas saham yang dilakukan dengan cara jual beli tidak hanya tunduk kepada UUPA sebagai *lex specialis*, tetapi juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata sebagai *lex generalis*. Dalam Pasal 1457 KUHPerdata disebutkan bahwasannya jual beli merupakan persetujuan yang mengikat diri seseorang untuk menyerahkan barang dan pihak lainnya untuk membayarkan harga yang dijanjikan, yang artinya jual beli saham pun akan tunduk dengan pasal ini dan untuk penyerahannya diatur pula pada Pasal 613 KUHPerdata.¹¹ Unsur memberikan pembayaran harga yang dijanjikan inilah yang tidak dipenuhi dalam kasus ini.

Dalam pengalihan hak atas saham walaupun dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan tetap harus memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar PT tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 58 UUPA. Dalam pasal tersebut dapat diatur mengenai perlu atau tidaknya penawaran terlebih dahulu terhadap para pemegang saham dan persetujuan pemegang saham lalu apakah perlu untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang, karena apabila memang hal yang demikian diatur maka harus dilaksanakan terlebih dahulu agar sah jalannya pengalihan tersebut.

Pasal 56 ayat (2) UUPA juga mengatur baik terhadap pemindahan hak atas saham yang dilakukan dengan akta autentik dihadapan Notaris, maupun akta dibawah tangan, pemindahannya tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PT tersebut. hal ini dilakukan agar Direksi Perseroan dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal pencatatan pemindahan tersebut, baik dalam daftar pemegang saham (DPS) ataupun Daftar Khusus yang tercatat tanggal dan hari dalam hak atas saham tersebut. Untuk selanjutnya Direksi juga wajib untuk memberitahukan perubahan susunan pemegang saham tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UUPA.

Untuk sahnya pengalihan hak atas saham hal yang selanjutnya dilakukan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan

⁸ Dian Mario, Hirsanuddin, and Muhaimin, “Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli,” *Jatishwara* 35, no. 2 (2020): 243.

⁹ Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan,” *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 144.

¹⁰ I Wayan Suka Antara Yasa, “Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah,” *Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020): 25.

¹¹ *Ibid.*

Hukum Perseroan terbatas. Pemindehan hak atas saham dalam Pasal 8 ayat (4) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 di kategorikan sebagai perubahan data perseroan terbatas yang mana artinya diperlukan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum hal tersebut disampaikan pemberitahuan tentunya harus diadakan RUPS untuk mengesahkan perubahan komposisi pemegang hak atas saham tersebut. RUPS ini pula harus dituangkan dalam akta Notaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tersebut.

Dalam putusan ini diketahui bahwasannya terdapat akta pemindehan hak atas saham melalui akta di bawah tangan yaitu Perjanjian Jual Beli Saham antara para penggugat dan para tergugat. Akta pengalihan hak yang dibuat secara lunas maka harus dibuktikan dengan adanya bukti pelunasan sebagai dasar untuk dibuatnya Akta PKS apabila bukti pelunasannya tidak ada maka akta tersebut sebaiknya tidak dibuat terlebih dahulu guna memastikan hak dari kedua belah pihak telah terlebih dahulu dipenuhi. Selanjutnya perjanjian tersebut dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Akta PKS) Nomor 31 tanggal 23 Juli 2019. Akta PKS tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kemenkumham pada tanggal 14 Agustus 2019. Dari fakta-fakta tersebut maka secara formil syarat-syarat pemindehan hak atas saham sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 58 UUPt serta Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 telah dilakukan dengan prosedur hukum yang tepat. Dengan dipenuhinya prosedur hukum tersebut maka pemindehan hak atas saham dari penggugat 1 dan penggugat 2 kepada tergugat 1 dan tergugat 2 sah.

Namun demikian, secara materiil pada faktanya pula perjanjian jual beli tersebut tidak dilaksanakan oleh para tergugat, yang mana belum memberikan pembayaran. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara tegas mengenai pembayaran lunas harus dilaksanakan untuk dapat melakukan pemindehan hak atas saham, namun KUHPerdara mengenai pemenuhan prestasi akan suatu perjanjian pada Pasal 1459 KUHPerdara yang mensyaratkan secara nyata, setidaknya dengan menggunakan akta. Pembayaran secara terang dan tunai sendiri tidak disyaratkan secara tegas terlebih dahulu dalam hal pemindehan hak atas saham, melainkan hanya perlu ada akta baik secara autentik maupun dibawah tangan yang menyatakan bahwa pembayaran telah dilakukan kepada penjual dan saham tersebut sudah diserahkan kepada pembeli. Yang berdasarkan akta dibawah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian jual beli saham maka akta dibawah tangan tersebut berlaku sebagai kwitansi yang menyatakan bahwasannya pembayaran sudah dilakukan dan hak atas saham tersebut sudah diberikan kepada para tergugat.

Melihat kesesuaian antara persyaratan UUPt dengan dokumen yang disiapkan oleh para penghadap maka kedudukan dari pemindehan hak atas saham dalam putusan ini dapat dikatakan sah secara hukum perseroan terbatas. Hal yang dapat dilakukan penjual untuk mendapatkan haknya yang berupa pembayaran tersebut adalah dengan melakukan gugatan kepada pengadilan untuk pelaksanaan pembayaran tersebut. Salah satu gugatan yang dapat dilakukan adalah gugatan wanprestasi. Wanprestasi diartikan oleh Yahya Harahap sebagai tidak terlaksananya perjanjian pada waktu yang seharusnya dan tidak dilakukan selayaknya

atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹² Konsep pemenuhan prestasi sendiri pada dasarnya diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara yang mengatur bahwasannya tujuan perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Hal yang membedakan adalah pada posisi berbuat sesuatu bermakna positif (*Positive duty/duty to do*) sedangkan tidak berbuat sesuatu bersifat negatif (*negative duty/Duty not to do*).¹³

Seseorang dinyatakan wanprestasi ketika dari perjanjian yang telah dibuat tersebut ia tidak melaksanakan prestasi yang seharusnya sama sekali, pada pemenuhan prestasi yang mana pemberian prestasi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, dan perbuatan tersebut merugikan orang lain, pemenuhan prestasi yang mana pemberian prestasi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, Terlambat memenuhi prestasi dari jangka waktu yang sudah diatur dalam perjanjian tanpa memberikan alasan yang jelas juga termasuk wanprestasi. Unsur yang terakhir adalah dalam perjanjian yang menyatakan untuk tidak melakukan suatu hal, namun salah satu pihak melakukan hal yang dilarang tersebut maka hal tersebut masuk kedalam unsur wanprestasi secara keluruhan unsur ini harus dibuktikan bukanlah karena sebuah keadaan memaksa (*overmacht*).¹⁴

Pasal 1236 KUHPerdara mengatur mengenai ganti kerugian dalam prestasi memberikan sesuatu dan Pasal 1239 KUHPerdara mengatur mengenai prestasi berbuat sesuatu. Wanprestasi tidak dapat membuat penggantian kerugian secara seketika melainkan ganti kerugian baru muncul ketika si berutang telah dinyatakan lalai, namun tidak juga memberikan/melunasi kewajibannya tersebut, hal ini sebagai mana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara. Wanprestasi sendiri baru terjadi ketika dinyatakan adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan.¹⁵ Kesalahan sendiri artinya perbuatan tersebut harus dapat dihindarkan, harus dapat dipersalahkan kepada orang tersebut karena sudah seharusnya dapat menduga akibat dari tindakannya tersebut. Kesengajaan sendiri dapat dimaknai sebagai tindakan tidak terpenuhinya prestasi tersebut dia lakukan dengan sadar dan atas kehendaknya. Kelalaian adalah dimana dia tahu bahwa tindakan tersebut akan merugikan orang lain.¹⁶

Dalam putusan ini si tergugat sudah diberikan somasi melalui *notice of default* sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang mana artinya si tergugat sudah dinyatakan lalai oleh penggugat dan harus segera memberikan uang yang telah dijanjikan, dan tidak hanya diberikan, namun juga telah menerima dan memberi tanda penerimaan atas *notice of default* tersebut, Namun setelah diberikan somasi tersebut tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara tidak juga memberikan pelunasan atas hak dari Penggugat tersebut maka dapat dikatakan bahwasannya tergugat dengan jelas melakukan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi, penggugat sebagai pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-haknya dalam perjanjian jual beli saham, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1267 KUH Perdata bahwa hak

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, II. (Bandung: Alumni, 1986).

¹³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁴ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015): 43–57.

¹⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2016).

gugat tersebut dapat berupa tuntutan pemenuhan perjanjian jika hal tersebut masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya ganti kerugian dan bunga.

Pada dasarnya pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak harus dilakukan dengan itikad baik, namun dalam hal tidak dilakukan dengan itikad baik maka dapat diintervensi oleh undang-undang dan juga putusan hakim sebagai suatu otoritas yang memastikan keberlangsungan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, adil proporsional dan juga jujur.¹⁷ Gugatan Pembatalan dapat dilakukan juga dalam hal terdapat wanprestasi dalam suatu perjanjian, pembatalan ini adalah pembatalan kontrak yang artinya fungsi kontrak tersebut telah terhapus dan apa yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan. Herlien Budiono menjelaskan bahwasannya apabila suatu perjanjian dinyatakan wanprestasi maka harus diadakan tuntutan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara oleh karena itu perjanjian tersebut baru berakhir ketika sudah terdapat putusan hakim dan pembatalan tersebut bukanlah suatu batal demi hukum, kecuali memang tegas diatur pengecualian mengenai hal tersebut di perjanjian tersebut. Dalam perjanjian jual beli saham ini tidak diatur hal yang demikian sehingga perjanjian tidak batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan.¹⁸

Pembatalan (*Voidable*) sendiri memiliki arti bahwa suatu perjanjian akan terus berlangsung dan mengikat kedua belah pihak selama perjanjian tersebut belum dimintakan pembatalannya kepada hakim di pengadilan sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338. Pembatalan ini mempunyai akibat hukum berakhirnya suatu perjanjian tersebut pada saat dilakukan pembatalan dan tidak berlaku surut (tidak retroaktif) namun hak-hak yang telah diberikan dalam suatu perjanjian timbal balik harus dikembalikan, salah satunya adalah hak atas saham yang telah diberikan kepada penggugat ini.¹⁹ Batal demi hukum (*Null and Void*) mempunyai pengaturan yang berbeda, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1265 KUHPerdara maka akibat dari batal demi hukum adalah perjanjian tersebut secara otomatis tidak berlaku dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, hal ini menimbulkan keadaan segala sesuatunya kembali kepada posisi semula dan berlaku surut (berlaku retroaktif) dan tiap-tiap prestasi harus dikembalikan pula dan hal ini menyebabkan perjanjian yang dilakukan dengan hal yang dinyatakan batal demi hukum juga dianggap tidak pernah ada.²⁰

Ganti kerugian dilain sisi menurut Abdulkadir Muhammad bermaksud untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam wanprestasi tersebut. unsur dari ganti kerugian sendiri terdapat beberapa, diantaranya biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita secara nyata, dan bunga atau keuntungan yang diharapkan. Dalam penggantian kerugian pembuktiannya harus melihat perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan setelahnya (*post factum*) untuk menilai apakah benar seorang tersebut mempunyai saham/barang tersebut, kalau tidak maka tidak dapat dinyatakan sebagai titik keadilan yang cukup untuk dinyatakan

¹⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁸ Elly Erawati and Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: PT Gramedia, 2010).

¹⁹ Yulia Dewitasari and Putu Tuni Cakabawa, "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian," *Kertha Semaya* 3, no. 2 (2015): 1–5.

²⁰ Elly Erawati and Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010).

wanprestasi.²¹ Penggantian kerugian dapat diberikan dari akibat langsung dari wanprestasi tersebut menurut Pasal 1248 KUHPdata, sedangkan Pasal 1247 tidak hanya melihat saat wanprestasi, melainkan juga saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Kedudukan pengalihan hak atas saham pada Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL adanya perjanjian jual beli saham yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat pada Juli 2019 merupakan bentuk pemenuhan dari pasal 56 UUPT yang selanjutnya diadakannya perubahan komposisi kepemilikan saham PT tersebut berdasarkan Akta PKS Nomor 31 Tanggal 23 Juli 2019 sesuai dengan syarat yang diatur dalam 56 ayat (2) UUPT, dan melalui Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0313928 tanggal 14 Agustus 2019 maka pelaporan perubahan susunan pemegang saham Pasal 56 ayat (3) UUPT telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya peraturan-peraturan atas pengalihan hak atas saham, pada dasarnya secara formil pengalihan saham dari penggugat ke tergugat adalah pengalihan yang sah. Namun secara materiil adanya kelalaian dalam pembayaran prestasi mengakibatkan timbulnya wanprestasi yang menyebabkan proses pemindahan hak atas saham yang telah berjalan secara sah tersebut dimungkinkan untuk dibatalkan. Pembatalan ini harus dilakukan kepada pengadilan yang sebelumnya harus dibuktikan perjanjian tersebut terdapat suatu kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat yang menjadi alasan tegas atas pembatalan tersebut.

Perubahan Nama PT Yang Didasarkan Pada Persetujuan Pemegang Saham Yang Kepemilikan Sahamnya Dinyatakan Wanprestasi

Perubahan perseroan terbatas diatur secara tegas dalam 2 (dua) peraturan, yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Perubahan perseroan terbatas juga dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dan perubahan data perseroan. Perubahan AD perseroan merupakan wewenang dari RUPS yang mana akta notaris dari RUPS tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), wewenang dari RUPS ini merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21 UUPT.²² Hak pemegang saham yang demikian pun merupakan hak yang mutlak karena merupakan wewenang para pemegang saham yang dapat dilaksanakan melalui rapat umum pemegang saham.²³

Perubahan AD PT yang membutuhkan persetujuan menteri diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT yaitu secara spesifik adalah:

1. Nama perseroan;
2. Tempat Kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
4. Jangka waktu berdirinya perseroan;
5. Besaran modal dasar;
6. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor;

²¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2016).

²² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004).

²³ Muhammad Yusron Yuwono, "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia," *Notarius* 8, no. 2 (2015): 213.

7. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya.

Sedangkan perubahan anggaran dasar lainnya diluar yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT hanya memerlukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) setelah diadakan persetujuan pemegang saham dan dibuatnya akta notaris dari perubahan tersebut, sesuai dengan pasal 23 UUPT perubahan nama suatu perseroan terbatas yang merupakan perubahan anggaran dasar PT tersebut barulah mulai berlaku ketika diterbitkannya persetujuan perubahan anggaran dasar sebagai bentuk keputusan Menkumham. Suatu akta yang belum memperoleh persetujuan dari Kemenkumham maka kedudukan akta tersebut tidak sah dan tidak mengikat.²⁴

Berbeda dengan perubahan anggaran dasar perseroan, perubahan data perseroan dari suatu perseroan terbatas lebih diatur secara tegas dalam Permenkumham No. 21 Tahun 2021 yang mana perubahan data perseroan yang dicakup didalamnya adalah:

1. Perubahan susunan pemegang saham karena pemindahan hak atas saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
2. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
3. Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
4. Pembubaran Perseroan;
5. Berakhirnya status badan hukum Perseroan;
6. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
7. Perubahan alamat lengkap Perseroan.

Tidak berbeda dari perubahan anggaran dasar, perubahan data perseroan membutuhkan keputusan dari RUPS untuk merubah hal tersebut dan oleh karena itu diperlukan juga peran notaris untuk membuat akta perubahan dari suatu perseroan terbatas tersebut, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3) UUPT. Perubahan data perseroan yang telah dilaporkan kepada Menkumham nantinya akan mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kemenkumham tersebut. adanya pemberitahuan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, melainkan juga notaris karena walaupun masih ada permasalahan dalam sistem namun pelayanan kepada masyarakat bisa lebih efektif akurat, efisien, dan transparan.²⁵

Pemegang saham yang dapat menghadiri RUPS atau menandatangani keputusan sirkular adalah pemegang saham yang sah, dan sudah tercatat. Dalam Putusan ini diadakan suatu perubahan nama yang mana dalam perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan dari Menkumham. Keputusan pemegang saham dalam putusan ini dilakukan melalui suatu keputusan sirkuler dan selanjutnya dibuat sebuah akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham.²⁶

Tugas dan kewajiban dari setiap RUPS sebagai organ perseroan diatur secara otonom (mandiri) dalam UUPT, hal ini menciptakan kebebasan dari setiap organ untuk mencapai tujuan masing-masing demi kepentingan dari perseroan.²⁷ dalam pengambilan keputusan dari

²⁴ Ade Chrisna Wardana Putra, "Pengaturan Sanksi Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Kemenkumham," *Acta Comitatus* 5, no. 2 (2020): 398.

²⁵ Emmy Butarbutar, "Juridical Review of the Legalization of the Deed of Establishment of a Limited Liability Company On-Line through the Sisminbakum," *Journal Of Law Science* 4, no. 3 (2022): 158.

²⁶ Abi Sarwan, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Penolakan Penandatanganan Keputusan Sirkuler Di Luar RUPS," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 156.

²⁷ Anak Agung Ngurah Bagus Adipratama, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 306.

pemegang saham dapat diadakan pengambilan keputusan di luar RUPS yang biasa juga dikenal sebagai usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Keputusan sirkular ini diatur dalam Pasal 91 UUPT yang mengatur keputusan pemegang saham ini dilakukan tidak dalam suatu forum RUPS yang formil sesuai dengan ketentuan UUPT seperti pemanggilan, melainkan hanya dilakukan dengan cara mengirimkan usulan yang akan diputuskan oleh seluruh pemegang saham secara tertulis dan persetujuannya dari seluruh pemegang saham juga dibuat secara tertulis. Keputusan sirkular ini harus disetujui oleh seluruh pemegang saham tidak terkecuali dan apabila ada pemegang saham yang tidak setuju maka putusan tersebut tidak sah.²⁸

Notaris bertugas membuat akta autentik untuk sahnya perubahan tersebut, hal ini didasarkan pada keputusan sirkular tersebut yang mana notaris nantinya bertugas membuat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham. Akta keputusan Pemegang Saham tersebut merupakan akta yang memuat uraian apa yang diterangkan atau diceritakan dari para pihak berdasarkan kehendak dari para pemegang saham berdasarkan keputusan sirkular tersebut, yang mana hal ini melepaskan notaris dari tanggung jawab dan mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada para pembuat keputusan sirkular tersebut. Akta PKS ini berfungsi untuk melindungi notaris sebagai pihak yang berkewajiban membuat akta autentik dari perubahan tersebut.²⁹ dalam pembuatan akta autentik tersebut tentunya notaris harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian seperti pengenalan terhadap penghadap, verifikasi cermat subjek dan data, memberi tenggang waktu pengerjaan akta, berhati-hati, teliti dan cerhat, membuat akta sesuai dengan syarat formil dan melaporkan apabila ada transaksi yang mencurigakan³⁰

Pemegang saham dalam putusan sebelum dinyatakan wanprestasi terlebih dahulu sudah dinyatakan sah sebagai pemegang saham PT tersebut, dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 91 UUPT dapat dikatakan sebagai pemegang saham yang sah dalam memberikan keputusannya dan oleh karena itu perubahan nama dari perseroan tersebut adalah perubahan yang sah dan mengikat selama dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan UUPT dan Permenkumham No. 21 Tahun 2021. Dalam hal adanya wanprestasi yang terjadi adalah pembatalan dari perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam hal yang terjadi adalah pembatalan dan bukan batal demi hukum. Setiap pemegang saham lainnya juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan apabila dirugikan dengan tindakan dari keputusan RUPS, Direksi ataupun Dewan Komisaris.³¹

Pembatalan dalam wanprestasi menurut Herlien Budiono terikat dalam Pasal 1359 KUHPerdara yang artinya pembayaran yang telah dilakukan kepada para pihak dikembalikan kembali kepada pihak yang telah dibayarkan karena pembayaran tersebut dianggap sebagai pembatalan yang tidak diwajibkan.³² Hans Nieuwenhuis mengatakan bahwasannya yang dikatakan pembatalan perjanjian dari salah satu pihak yang bukan karena kesalahan atau

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

²⁹ Isalman Latif, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKS) Berdasarkan Keputusan Sirkuler" (Universitas Islam Indonesia, 2019).

³⁰ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, and I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik," *Acta Comitatus* 3, no. 1 (2018): 72.

³¹ Erlinda Vivi Yusanti, T. Keizerina Devi Azwar, and Mahmul Siregar, "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar," *Locus* 1, no. 3 (2022): 157.

³² Elly Erawati and Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: PT Gramedia, 2010).

ketidakmampuan maka disebut sebagai pengakhiran, pengakhiran berbeda dengan batal, pengakhiran tidak mempunyai sifat efek retroaktif (berlaku surut).³³ Dalam putusan ini maka hak atas saham yang ada tidak serta merta langsung kembali kepada penggugat melainkan harus diadakan penuntutan terlebih dahulu. Hak yang dapat dituntut kembali dari penggugat tersebut adalah pengembalian dari hak atas saham tersebut, sedangkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak akan terpengaruh terhadap adanya pembatalan atas perjanjian jual beli hak atas saham tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dalam jurnal ini dapat diambil beberapa simpulan terkait, yaitu

1. Kedudukan Pemindahan hak atas saham Yang Dilakukan Tanpa Pelunasan Terlebih dahulu dalam putusan nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL pengalihan dari penggugat kepada tergugat sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dalam UUPT, adanya pengalihan hak atas saham menggunakan Perjanjian Jual Beli Saham dengan akta di bawah tangan dari penggugat kepada tergugat dan adanya keputusan sirkular yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang sudah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Akta PKS tersebut, secara formil hal-hal tersebut menyebabkan kedudukan saham dan pengalihan tersebut menjadi sah dan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUPT dan Pasal 8 ayat (4) Permenkumham No. 1 Tahun 2021. Berkaitan dengan perjanjian jual beli saham tersebut yang belum dibayarkan menyebabkan perjanjian jual beli saham tersebut dinyatakan wanprestasi setelah sebelumnya telah diberikan notice of default oleh penggugat, yang menyebabkan penggugat mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan, penuntutan terhadap kerugian dan juga penuntutan terhadap pembatalan/pengakhiran terhadap akta perjanjian jual beli tersebut.
2. Perubahan Nama PT Yang Didasarkan Pada Persetujuan Pemegang Saham Yang Kepemilikan Sahamnya Dinyatakan Wanprestasi menyebabkan perubahan nama PT tersebut tetap sah secara hukum, hal ini dikarenakan dalam putusan nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL telah ada persetujuan para pemegang saham melalui keputusan sirkular. Keputusan sirkular untuk selanjutnya dituangkan kedalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang selanjutnya dilaporkan kepada Menkumham, yang menyebabkan perubahan nama PT ini telah sah secara hukum. Berkaitan dengan persetujuan pemegang saham yang dinyatakan wanprestasi, persetujuan dalam keputusan sirkular mengenai perubahan nama PT tersebut tetap dinyatakan sah karena pengakhiran dari suatu perjanjian akibat wanprestasi seperti yang terjadi dalam kasus ini tidak mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada, namun demikian, para penggugat tetap dapat memintakan kembali hak atas sahamnya tersebut dikembalikan kepada para pemilik sebelumnya yaitu penggugat.

³³ Rosa Agustina et al., *Hukum Perikatan (Law Of Obligation)* (Bali: Pustaka Larasan, 2012).

Saran

Dari pembahasan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peran notaris diperlukan tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga untuk memberikan pemahaman kepada para penghadap untuk melaksanakan pemindahan hak atas saham terutama dalam jual beli dan notaris tidak hanya berperan dalam pengalihan hak atas saham, melainkan juga dalam pembuatan Akta berkaitan dengan RUPS maka dapat dilakukan juga saran dan masukan dari notaris mengenai sahnya pemindahan hak atas saham dalam RUPS tersebut, karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf e notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta.
2. Berkaitan dengan diperlukannya peran aktif dari penjual sendiri untuk memastikan bahwasannya hak atas saham yang dimiliki tidak diserahkan terlebih dahulu sebelum diterimanya hak dari penjual tersebut dan bagi pembeli diperlukan juga untuk peran aktif dalam pemberian kewajiban yang telah dijanjikan. Dalam suatu wanprestasi memang sudah difasilitasi penyelesaiannya melalui pengadilan, namun alangkah baiknya untuk pembeli dan penjual masing-masing berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi agar perbuatan hukum yang selanjutnya tidak menjadi tidak sah, tidak merugikan para pemegang saham lain, dan tidak merugikan PT itu sendiri..

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, and Jaap Hijma. (2012), *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*. Penerbit Pustaka Larasan, Bali.
- Erawati, Elly, and Herlien Budiono. (2010), *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. (2016), *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji. (2010), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Suteki, and Galang Taufani. (2020), *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Penerbit Rajawali Press, Depok.
- Usman, Rachmadi. (2004), *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Yahman. (2016), *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Latif, Isalman. (2019), "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKS) Berdasarkan Keputusan Sirkuler." Universitas Islam Indonesia.
- Adipratama, Anak Agung Ngurah Bagus. (2022), "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2.
- Dewitasari, Yulia, and Putu Tuni Cakabawa. (2015), "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian." *Kertha Semaya* 3, no. 2.
- Emmy Butarbutar. (2022), "Juridical Review of the Legalization of the Deed of Establishment of a Limited Liability Company On-Line through the Sisminbakum." *Journal of Law Science* 4, no. 3.
- Liem, Steven. (2020), "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan Dan Bukti Setor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel." *Indonesian Notary* 2, no. 38.

- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa, and I Gusti Ketut Ariawan. (2018), "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitatus* 3, no. 1.
- Mario, Dian, Hirsanuddin, and Muhaimin. (2020), "Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli." *Jatiswara* 35, no. 2.
- Marpaung, Usman Efendi. (2020), "Perspektif UUPT Terkait Asas Hukum Terang Dan Tunai Perjanjian Jual-Beli Saham." *Jurnal Smart Hukum* 1, no. 1.
- Palit, Richard Cisanto. (2015), "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum* 3, no. 2.
- Putra, Ade Chrisna Wardana. (2020), "Pengaturan Sanksi Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Kemenkumham." *Acta Comitatus* 5, no. 2.
- Sarwan, Abi. (2023), "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Penolakan Penandatanganan Keputusan Sirkuler Di Luar RUPS." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. (2015), "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2.
- Syabilla, Shania Puttie, and Arman Nefi. (2021), "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Dan Penyerahan Dokumen Terkait Pada Penghadap." *Jurnal Palar*.
- Wiradi, I Gusti Nyoman Yonatan, and Yolanda Simbolon. (2021), "Pemberlakuan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Kemandirian Subjek Hukum Perseroan Terbatas." *Jurnal Mimbar Hukum* 33, no. 2.
- Yasa, I Wayan Suka Antara. (2020), "Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah." *Kertha Wicaksana* 14, no. 1.
- Yusanti, Erlinda Vivi, T. Keizerina Devi Azwar, and Mahmud Siregar. (2022), "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar." *Locus* 1, no. 3.
- Yuwono, Muhammad Yusron. (2015), "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Notarius* 8, no. 2.
- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756. Sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 2 tahun tentang Cipta Kerja. LN 2022 No. 238 TLN No.6841.
- Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN 2004 NO.117, TLN NO. 4432. sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN 2014 No. 3 TLN No. 5491.
- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Pasal 8 ayat (4).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.